

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN (RENSTRA PERUBAHAN)

TAHUN 2018 - 2023



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PANGKALPINANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Lembaga untuk menyusun Renstra yang memuat misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, sebagai perwujudan komitmen organisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Pangkalpinang diperlukan integritas, kapasitas serta akuntabilitas.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkalpinang ini diharapkan dapat memberikan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan yang berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang ini masih jauh dari sempurna baik materi maupun penyajiannya, untuk itu diharapkan masukan, saran, dan kritik yang sifatnya membangun untuk bahan perbaikan selanjutnya dan semoga Renstra Perubahan ini dapat memberikan manfaat dan gambaran bagi semua pihak yang menggunakannya.

Pangkalpinang, 2021
KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,

Ir. IZWARHADI, M.T.
NIP.196612071997031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
1.4 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.1.1 Uraian Tugas	II-3
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	III-3
3.3.1 Telaahan Renstra K/L	III-3
3.3.2 Telaahan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bangka Belitung	III-6
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-7
3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	III-7
3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	III-9
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	III-10
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1

4.1 Tujuan Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	IV-1
4.2 Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	IV-1
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	V-1
5.1 Strategi	V-1
5.2 Kebijakan	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 Diagram Alur Tahapan Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang	I-3
GAMBAR 2.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang	II-2

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan	II-14
TABEL 2.2 ASN Berdasarkan Pangkat/Gol	II-14
Tabel 2.3 Non-ASN (Satgas) Berdasarkan Jenjang Pendidikan	II-15
Tabel 2.4 Non-ASN (SRC) Berdasarkan Pelatihan dan Pendidikan yang pernah ditempuh	II-17
Tabel 2.5 Jenis Kelamin ASN BPBD Kota Pangkalpinang	II-17
Tabel 2.6 Jenis Kelamin Satgas Non ASN BPBD Kota Pangkalpinang	II-20
Tabel 2.7 Aset/Sarana dan Prasarana BPBD Kota Pangkalpinang	II-17
Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan	II-19
Tabel 2.9 Kejadian Bencana Tahun 2016-2020	II-20
Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2018	II-21
Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019-2020	II-22
Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2018	II-24
Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019-2020	II-26
Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	III-3
Tabel 3.2 Permasalahan BPBD Kota Pangkalpinang Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian/Lembaga beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	III-5
Tabel 3.3 Permasalahan BPBD Kota Pangkalpinang Berdasarkan Sasaran Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	III-6
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang	IV-2
Tabel 5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang	V-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2019 telah ditetapkan Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang periode 2018-2023. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang No. 63 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan sub bidang bencana yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang perlu menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Dalam kurun waktu dua tahun pembangunan berjalan, terjadi berbagai dinamika eksternal dan internal yang mempengaruhi perencanaan pembangunan jangka menengah yang ditetapkan oleh Perda No. 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada aktivitas perekonomian, kinerja keuangan maupun kinerja pemerintah. Terbitnya Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai acuan baru dalam mendukung pencapaian tujuan Nasional. Ditetapkannya beberapa peraturan baru yang berdampak pada kebijakan pelaksanaan pembangunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebabkan perubahan struktur belanja. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah. Serta adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah beberapa dinamika yang ada, maka secara khusus Perangkat Daerah melakukan Perubahan Rancana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA 2018-2023)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Maka Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan berpedoman pada RPJMD. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan OPD. Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkalpinang mempunyai keterkaitan dengan revisi sasaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, dimana sasaran yang ingin dicapai yaitu Terlaksananya Pelayanan Kebencanaan di 7 kabupaten/kota. Hal ini sangat selaras dengan sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yaitu


1. Menurunkan risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi, dan produktifitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sejalan dengan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkalpinang menyusun Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang berpedoman juga

kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang. Keselarasan Renstra Perubahan Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkalpinang dengan Misi Kepala Daerah terpilih terkait dalam misi yaitu "Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana"

Selanjutnya Rencana Kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen melalui penjabaran kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan. Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkalpinang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 2018-2023.

Tahapan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang

Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang yang disusun setiap tahun. Selain itu Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, dan Undang –Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan PP no 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia No. 288, Tahun 2020);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013, No. 1439);
 20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 21. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024;
 22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
 23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
 24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 10);
 25. Peraturan Walikota Pangkalpinang No. 63 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang

Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang, tahun 2017, No. 63).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang adalah tersusunnya dokumen rencana jangka menengah yang memuat tujuan dan sasaran strategis yang dijabarkan kedalam program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya rencana program, kegiatan perangkat daerah yang dilengkapi indikator input, output dan outcome yang terukur.;
- b. Tersedianya pedoman pengendalian yang dapat digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dan mengarahkan personil untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah.
- c. Tersedianya acuan untuk menilai pencapaian kinerja perangkat daerah dalam upaya mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah;
- d. Memudahkan penyusunan laporan kinerja secara terukur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana/Kepala Pelaksana;
- d. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
- c. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan,
 2. Seksi Kesiapsiagaan, dan
 3. Seksi Kedaruratan
- d. Bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik, terdiri dari :
 1. Seksi Rekonstruksi,
 2. Seksi Rehabilitasi, dan
 3. Seksi Logistik.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang

2.1.1 Uraian Tugas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang lainnya perangkat daerah bidang Penanggulangan Bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan secara rangkap (ex officio) dijabat oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Pangkalpinang No. 63 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup Penanggulangan Bencana Daerah;
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup Penanggulangan Bencana Daerah;
- 3) pembinaan dan pelaksanaan lingkup Penanggulangan Bencana Daerah;
- 4) pemberdayaan semua potensi, sumber daya dan mitra di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- 5) pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi :

- a) Sekretaris

- b) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan
- c) Bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik
- d) Unit Pelaksana Teknis Daerah
- e) Kelompok Jabatan Fungsional

b. Unsur Pengarah

Unsur pengarah terdiri atas unsur lembaga/instansi Pemerintah Kota yaitu dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana sebanyak 5 (lima) orang dan unsur masyarakat profesional yakni pakar, profesional dan tokoh masyarakat kota sebanyak 4 (empat) orang, yang diketuai oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Keanggotaan unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipilih dan ditetapkan melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD. Masa jabatan anggota unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Pemerintah Kota Pangkalpinang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa jabatan anggota unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun. Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan tugasnya Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan lingkup Penanggulangan Bencana Daerah;
- 2) pemantauan lingkup Penanggulangan Bencana Daerah;
- 3) pemberdayaan semua potensi, sumber daya dan mitra di bidang Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- 4) pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

c. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari berdasarkan Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup Penanggulangan Bencana Daerah;
- 2) penetapan rencana strategis badan untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
- 3) pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- 4) penetapan rencana kerja badan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- 5) pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- 6) pemberdayaan semua potensi, sumber daya dan mitra di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- 7) pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Kota; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 2) pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 3) pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol penanggulangan bencana daerah;
- 4) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah

- penanggulangan bencana daerah;
- 5) pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana daerah;
 - 6) pengkoordinasian, pengkonsolidasian, pengumpulan bahan informasi dan pengelolaan bahan informasi daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - 7) pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 2) pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 3) pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);
- 4) pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 5) pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik; pelaksanaan verifikasi

bahan informasi publik; pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; pemutakhiran informasi dan dokumentasi; penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; penyampaian informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala; dan

- 6) pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

f. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, RKA/DPA Kesekretariatan) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 2) penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 3) penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (LAKIP, LPPD LKPJ) Badan KPenanggulangan Bencana Daerah
- 4) Pelaksanaan analisis keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 5) perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 6) pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 7) pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- 8) pelaporan pelaksanaan kegiatanSub Bagian Perencanaan, Evaluasi,

Pelaporan dan Keuangan.

g. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan;
- 2) penyusunan petunjuk teknis lingkup Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan;
- 3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Penanggulangan Bencana Daerah lingkup Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan;
- 4) pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan;
- 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Seksi Pencegahan

Seksi Pencegahan sebagaimana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pencegahan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan. Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pencegahan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Pencegahan mempunyai

fungsi:

- 1) pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Pencegahan;
- 2) penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kota;
- 3) penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi Pencegahan penanganan bencana skala kota;
- 4) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang Pencegahan penanggulangan bencana skala kota;
- 5) pelaksanaan hubungan kerja di bidang pencegahan penanggulangan bencana skala kota;
- 6) pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang pencegahan penanggulangan bencana skala kota;
- 7) penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana skala kota;
- 8) penyusunan dan penetapan standarisasi/prosedur tetap serta kebutuhan penyelenggaraan pencegahan penanggulangan bencana daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- 9) pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pencegahan.

i. Seksi Kesiapsiagaan

Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kesiapsiagaan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan. Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Kesiapsiagaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- 1) pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Kesiapsiagaan;
- 2) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang Kesiapsiagaanpenanggulangan bencana skala kota;
- 3) pelaksanaan hubungan kerja di bidang Kesiapsiagaanpenanggulangan bencana skala kota;
- 4) pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan

kebijakan umum di bidang Kesiapsiagaanpenanggulangan bencana skala kota;

- 5) penyusunan dan penetapan standarisasi/prosedur tetap serta kebutuhan penyelenggaraan Kesiapsiagaanpenanggulangan bencana daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkupKesiapsiagaan.

j. Seksi Kedaruratan

Seksi Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kedaruratan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan. Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Kedaruratan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi:

- 1) penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kota;
- 2) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana daerah pada saat tanggap darurat;
- 3) perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana skala kota pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- 4) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana skala kota pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- 5) komando pelaksanaan penanggulangan bencana skala kota pada saat tanggap darurat;
- 6) pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana skala kota pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- 7) pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana skala kota pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; dan
- 8) pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang tanggap bencana skala kota.

k. Bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik

Bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kepala Bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik;
- 2) penyusunan petunjuk teknis lingkup Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik;
- 3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perbendaharaan lingkup Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik;
- 4) pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik;
- 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

l. Seksi Rekonstruksi

Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Rekonstruksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik. Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Rekonstruksi.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- 1) pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Rekonstruksi;
- 2) perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada

- pasca bencana lingkup Rekonstruksi;
- 3) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana lingkup Rekonstruksi;
 - 4) pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana lingkup Rekonstruksi;
 - 5) pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana lingkup Rekonstruksi; dan
 - 6) pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Rekonstruksi.

m. Seksi Rehabilitasi

Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Rehabilitasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik. Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Rehabilitasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi:

- 1) pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Rehabilitasi
- 2) perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana lingkup Rehabilitasi;
- 3) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana lingkup Rehabilitasi;
- 4) pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana lingkup Rehabilitasi;
- 5) pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana lingkup Rehabilitasi; dan
- 6) pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Rehabilitasi.

n. Seksi Logistik

Seksi Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Rekonstruksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik. Kepala Seksi Logistik mempunyai tugas melakukan koordinasi

penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Logistik.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Logistik mempunyai fungsi:

- 1) pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Logistik;
- 2) pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 3) melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
- 4) perumusan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 5) pemantauan, evaluasi, analisis, pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- 6) pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Logistik.

o. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Unsur Penunjang Perangkat Daerah yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Satuan Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah masing-masing. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan tenaga fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang didukung dengan sumberdaya sebagai berikut:

Sebagian besar petugas adalah non-ASN atau Tenaga Kontrak yang berjumlah 117 orang. Jumlah keseluruhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di BPBD Kota Pangkalpinang per 30 September 2020 adalah 22 orang, dengan kualifikasi pendidikan terakhir dan kepangkatan:


Tabel 2.1. ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	SD	0
2	SMP	0
3	SMA	9
4	D3	2
5	S1/D4	8
6	S2	3
	JUMLAH	22



Tabel 2.2. ASN Berdasarkan Pangkat/Gol


No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	I	0
2	II	6
3	III	13
4	IV	3
	JUMLAH	22



Sedangkan jumlah personil Satuan Tugas dapat dilihat pada tabel 2.3.


Tabel 2.3. Non-ASN (Satgas) Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	SD	0
2	SMP	0
3	SMA	113
4	D3	1
5	S1	3
6	S2	0
	JUMLAH	117



Tabel 2.4. Non-ASN (SRC) Berdasarkan Pelatihan dan Pendidikan yang pernah ditempuh


No	Pelatihan dan Pendidikan	Jumlah
1	Petugas Pendata	25
2	Rescue	33
3	Logistik	32
4	Pusdalops	4
	JUMLAH	94



Adapun berdasarkan jenis kelamin jumlah personil ASN BPBD Kota Pangkalpinang terdapat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Jenis Kelamin ASN BPBD Kota Pangkalpinang


No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki laki	18
2	Perempuan	4
	JUMLAH	22



Adapun berdasarkan jenis kelamin jumlah personil SATGAS non ASN BPBD Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Jenis Kelamin Satgas Non ASN BPBD Kota Pangkalpinang

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki laki	96
2	Perempuan	21
	JUMLAH	117



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi didukung dengan Aset/sarana prasarana seperti terdapat pada tabel 2.7

Tabel 2.7. Aset/Sarana dan Prasarana BPBD Kota Pangkalpinang

NO	Aset/Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik
2	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1	Baik
3	Mobil dinas	1	Baik
4	Mobil khusus	1	Baik
5	Sepeda Motor	3	Baik
6	Perahu Lipat 4,28m	1	Baik
7	Perahu Lipat 3,85m	1	Baik
8	Lemari Besi	4	Baik
9	Filling Besi/Metal	13	Baik
10	Rak Kaca	2	Baik
11	Lemari penyimpanan	4	Baik
12	Brankas	1	Baik
13	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
14	Papan Nama Instansi	1	Baik
15	Papan Pengumuman	3	Baik
16	White Board	2	Baik
17	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	25	Baik
18	Papan struktur	2	Baik
19	Lampu Senter HID Search Light	1	Baik
20	Chainsaw	1	Baik
21	Mesin Robin	1	Baik
22	Mesin Air 200	1	Baik
23	Genset	1	Baik
24	Tenda Peleton	1	Baik
25	Tenda Posko dan Perlengkapannya	1	Baik
26	Velbed	23	Baik
27	CCTV	1	Baik
28	Meja Rapat	4	Baik
29	Kursi Rapat	20	Baik
30	Kursi Tamu	2	Baik
31	Kursi Kerja	2	Baik
32	Vertical Blind	1	Baik
33	AC	11	Baik
34	Megaphone	1	Baik
35	Unit Power Supply	2	Baik

36	Server Komputer	1	Baik
37	P.C Unit/ Komputer PC	12	Baik
38	Lap Top	9	Baik
39	LCD Monitor	1	Baik
40	Printer	17	Baik
41	UPS	2	Baik
42	Harddisk Eksternal	2	Baik
43	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
44	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Baik
45	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	Baik
46	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	16	Baik
47	Meja Kerja	13	Baik
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	Baik
50	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10	Baik
51	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10	Baik
52	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	13	Baik
53	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	10	Baik
54	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	1	Baik
55	Camera + Attachment	1	Baik
56	Proyektor + Attachment	1	Baik
57	Layar Proyektor	1	Baik
58	Camera Electronic	1	Rusak Berat
59	Camera Electronic	2	Baik
60	Pesawat Telephone	3	Baik
61	Handy Talky	19	Baik
62	Unit Transceiver FM	2	Baik
63	Wireless	1	Baik
64	Peralatan Antena VHF/FM Lain-lain	1	Baik
65	Mast Tower	5	Baik
66	Antena	2	Baik
67	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik
68	Gedung Arsip	1	Baik
69	Bangunan Lain-lain	2	Baik
70	Konstruksi Pagar	1	Baik
71	Bangunan Conblok	1	Baik
72	Bangunan Parkir	1	Baik
73	Rumah Dinas Tanpa Golongan Permanen	1	Baik
74	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Lain-lain	1	Baik
75	Krib Pengaman Talud/Pantai	1	Baik
76	sumur Bor	1	Baik
77	WTP	1	Baik
78	Instalasi Listrik	1	Baik

Untuk Sarana dan Prasarana yang masih diperlukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang antara lain seperti terdapat dalam tabel 2.8

Tabel 2.8. Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan


NO	Jenis kebutuhan peralatan	kuantitas	Spesifikasi yang dibutuhkan
1	Motor trail	2 unit	150 cc
2	Mesin pompa air	1 unit	
3	Mesin penyedot air	1 unit	
4	Light tower	4 unit	
5	Chain saw	2 unit	Bar kayu
6	Genset	1 unit	5000 watt
7	Tenda pleton	1 unit	
8	Tenda posko	1 unit	
9	Tenda regu	1 unit	
10	tenda dapur umum	1 unit	
11	Valbed	20 unit	
12	Life jacket	20 unit	
13	Peralatan Tukang Kayu	2 Set	
14	Peralatan Tukang Batu	2 Set	
15	Peralatan Tukang Listrik	2 Set	
16	Peralatan Tukang Las	2 Set	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berkaitan dengan bencana, Kota Pangkalpinang mengalami kejadian bencana berupa bencana banjir, kebakaran, dan angin puting beliung. Data kejadian bencana di Kota Pangkalpinang dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama kurun waktu tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9.
Kejadian Bencana Tahun 2016-2020

No	Jenis Bencana	Tahun					Satuan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Banjir	12	23	16	41	15	Kejadian
2	Kebakaran Hutan Lahan	0	0	2	86	1	Kejadian
3	Tanah Longsor	0	0	1	0	0	Kejadian
4	Angin Puting Beliung	0	8	3	6	3	Kejadian
5	Genangan Air	0	2	10	36	20	Kejadian
	Jumlah	12	33	32	169	39	



Berdasarkan data diatas, maka kejadian bencana perlu mendapatkan perhatian, ditangani maupun ditanggulangi oleh Badan Penanggulangan Bencana Kota Pangkalpinang. Penjabarannya dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam upaya memperkecil risiko bencana.

Tabel 2.10.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2016 - 2018

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja									SKPD Penanggung jawab
			Tahun 2017			Tahun 2018			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	19	20	21	22
01	Prosentase Terlaksananya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	64%	100%	23%	23%	100%	89%	89%	100%	89%	89%	
02	Prosentase kaji darurat/kaji cepat dan pemutakhiran data besarnya dampak bencana	0	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	
03	Prosentase pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	0	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	
04	Prosentase rehabilitasi/rekontruksi sarana dan prasarana pasca bencana	0	100%	80%	80%	100%	96%	96%	100%	96%	96%	

05	prosentase penyediaan logistik/peralatan dan tanggap darurat penanggulangan bencana	25%	100%	96%	96%	100%	65%	65%	100%	65%	65%
06	prosentase pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	0	100%	83%	83%	100%	0%	0%	100%	0%	0%

Tabel 2.11.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2019 - 2020

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja						SKPD Penanggung jawab
		Tahun 2019			Tahun 2020			
		target	realisasi	%	target	realisasi	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	22
01	Prosentase dokumen kebencanaan yang tersedia	100%	100%	100%	-	-	-	
02	Persentase kelurahan siaga bencana	-	-	-	-	-	-	
03	Persentase penanganan tanggap darurat	100%	53%	53%	100%	91%	91%	
04	persentase korban bencana mendapatkan bantuan sosial	100%	68%	68%	-	-	-	

05	Persentase obyek terdampak bencana yang tertangani dengan baik	100%	97%	97%	-	-	-	
----	--	------	-----	-----	---	---	---	--

Tabel 2.12.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Presentasi Realisasi Anggaran pada Tahun			Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran	
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	526.338.050	677.591.490	612.338.928	435.062.350	552.645.470	528.799.940	82,66%	81,56%	86,36%	605.422.823	505.502.587
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	192.645.100	252.565.100	248.650.000	154.262.000	146.150.237	185.308.305	80,08%	57,87%	74,53%	231.286.733	161.906.847
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	11.000.000	-	-	10.668.000			96,98%	3.666.667	3.556.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	75.000.000	-	-	50.722.100	-		67,63%		25.000.000	16.907.367
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17.938.000	11.877.000	14.252.400	11.963.000	6.352.000	7.622.400	66,69%	53,48%	53,48%	14.689.133	8.645.800
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1.935.712.990	13.745.990.000	13.588.821.400	1.245.483.600	3.198.237.101	12.191.700.058	64,34%	23,27%	89,72%	9.756.841.463	5.545.140.253
Program Rehabilitasi/Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana	-	88.600.000	198.518.872	-	71.425.000	191.644.000		80,62%	96,54%	95.706.291	87.689.667

Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	94.156.000	6.834.000	12.517.400	24.077.500	6.571.500	8.222.400	25,57%	96,16%	65,69%	37.835.800	12.957.133
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	-	296.000.000	145.000.000	-	247.716.400	-	83,69%	0,00%		147.000.000	82.572.133

Tabel 2.13.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2019 - 2020

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	641.425.000	369.997.000	627.541.032	346.319.667	98%	94%	826.423.500	800.700.866
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	251.700.000	180.750.000	215.264.865	91.963.652	86%	51%	342.075.000	261.246.691
4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	141.400.000	0	78.944.120	0	56%	0%	141.400.000	78.944.120
5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	27.000.000	22.216.000	10.204.000	15.894.000	38%	72%	38.108.000	18.151.000
6. PROGRAM REHABILITASI/REKONSTRUKSI SARANA DAN PRASARANA PASCA BENCANA	100.000.000	0	98.869.200	0	99%	-	100.000.000	98.869.200
7. PROGRAM PENYEDIAAN LOGISTIK/PERALATAN DAN TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA	158.000.000	0	107.229.000	0	68%	-	158.000.000	107.229.000

8. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	4.030.707.000	0	3.893.069.650	0	97%	-	4.030.707.000	3.893.069.650
9. ROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN MITIGASI BENCANA	100.000.000	4.396.103.400	52.940.000	3.798.887.000	53%	86%	2.298.051.700	1.952.383.500

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan Peluang serta Kekuatan dan Kelemahan Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang tertuang dalam Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities, Treats disajikan pada tabel berikut :

FAKTOR INTERNAL		
Kekuatan		Kelemahan
Landasan Hukum adanya Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bancana		BPBD Kota Pangkalpinang secara Struktur Organisasi belum sesuai dengan PERMENDAGRI NO. 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi an Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Personil SRC dan ASN yang telah mengikuti pengembangan SDM terkait penanggulangan bencana		Kurangnya Pengembangan SDM baik ASN maupun SRC dalam penanggulangan bencana
Mampu menjalin kerjasama yang baik dengan OPD lain yang terkait maupun dengan BUMN/BUMD yang ada.		Belum adanya Kajian Risiko Bencana yang sah
Mampu mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dalam penanggulangan bencana		Kurang tersedianya data yang akurat maupun informasi akurat yang dihimpun

FAKTOR EKSTRENAL		
Peluang		Ancaman
Terbentuknya Kelurahan Tanggap Bencana		Prakiraan Cuaca/Perubahan Iklim Global yang dimungkinkan dampak bencana secara tiba-tiba dan tidak terduga
Secara rutin dapat diperkirakan dalam satu tahun akan terjadi dampak kepada daerah akibat dari air pasang, sehingga dapat direspon dengan cepat		Menurunnya kualitas kebersihan lingkungan dalam masyarakat, lebih khusus daerah sepanjang aliran sungai dan kurangnya kewaspadaan masyarakat pada musim kemarau terhadap lahan yang berpotensi akan timbulnya bahaya kebakaran

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Bencana merupakan hal yang tidak terduga, kejadian bencana yang terjadi di Kota Pangkalpinang khususnya menurut data kejadian bencana diantaranya adalah kebakaran hutan dan lahan, banjir termasuk genangan air, angin puting beliung dan tanah longsir. Bahkan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia khususnya di Indonesia pada bulan maret 2020 ikut menambah daftar bencana, yang masuk dalam bencana non alam.

Jika dilihat dari internal institusi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang, mengidentifikasi beberapa permasalahan yang termasuk isu strategis, diantaranya :

1. Secara organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang kurang selaras dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal ini menjadikan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan kurang maksimal sesuai amanat undang-undang yang mempengaruhi kinerja intitusi.
2. Perlunya peningkatan kompetensi petugas (Sumber Daya Manusia) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang, dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
3. Belum adanya Kajian Risiko Bencana yang menjadi dokumen penting;
4. Belum tersedianya data-data yang akuntabel, maupun informasi yang dapat dihimpun secara akurat sebagai bahan maupun acuan untuk mengevaluasi, maupun menentukan strategi ataupun kebijakan terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

'Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM" (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance.
4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang mengarah pada pencapaian unsur visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun misi Perubahan RPJMD (Misi ke-2) yaitu: Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, dengan tujuan meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketentraman dan kenyamanan lingkungan, dengan sasaran meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang dalam mencapai visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap
Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi : Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Belum adanya Kajian Risiko Bencana	Kurangnya dukungan Finansial maupun Personal dalam Penyelenggaraan Kajian Risiko Bencana	Terbinanya peran serta masyarakat dan aparaturnya dalam mengurangi Risiko Bencana
2	Tujuan : Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketenteraman dan kenyamanan	Belum Optimalnya Struktur Organisasi mengakibatkan kurang maksimalnya tugas dan fungsi	Struktur Organisasi yang ada belum sesuai dengan Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Adanya sinergi yang baik dalam organisasi dan adanya Landasan Hukum (Perda Kota Pangkalpinang No. 10 tahun 2019) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3	Sasaran : Meningkatkan keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia (terlatih) dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Personil yang telah mengikuti Pelatihan Khusus terkait penanggulangan bencana masih sangat minim	Jumlah Personil secara Kuantitas telah terpenuhi
		Perlunya Pengembangan Data dan Informasi	Minimnya Kualitas Data dan Informasi Kebencanaan	Tersedianya Sumber Daya Manusia dalam mengolah Data dan Informasi

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2020-2024 adalah:

“BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung terwujudnya Indonesia maju dan berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah :

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana.
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ingin dicapai yaitu:

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif dan terkoordinasi.
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi, dan produktifitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Tabel 3.2.
Permasalahan BPBD Kota Pangkalpinang
Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian/ Lembaga
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana;	Perlunya peningkatan layanan informasi, pencegahan, kesiapsiagaan terhadap bencana	Belum seluruh daerah rawan bencana terbentuk Kelurahan Tanggap Bencana	Terbentuknya kelurahan tanggap bencana
	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Masih kurangnya pelatihan dan sarana prasarana dalam kebencanaan	Masih perlunya kompetensi petugas dan sarana prasarana pendukung dalam kebencanaan	Tidak adanya korban jiwa akibat dampak dari bencana
	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi, dan produktifitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Masih perlunya penanganan pascabencana	Masih terbatasnya bantuan	Adanya bantuan kepada masyarakat terdampak bencana
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan	Perlunya peningkatan penataan system dasar penanggulangan bencana	Struktur organisasi belum sesuai dengan Permendagri No. 46 tahun 2008	Terjalin kerjasama yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsi

3.3.2 Telaahan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bangka Belitung

Revisi Sasaran Renstra (Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022) yaitu Dari **"Tertanggulangnya Bencana Di Masyarakat"**. Berubah Menjadi **"Terlaksananya Pelayanan Kebencanaan di 7 Kabupaten/Kota"**.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat untuk mencapai sasaran tersebut diantaranya adalah :

1. Belum terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tiap Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Dengan belum terbentuknya BPBD Kabupaten/Kota sulit untuk berkoordinasi baik dalam hal penyaluran logistik dan peralatan, kegiatan/anggaran, maupun pendidikan dan pelatihan;
3. Belum terkoordinirnya penyampaian informasi kejadian bencana di Provinsi kepulauan Bangka Belitung secara terintegrasi.

Tabel 3.3.
Permasalahan BPBD Kota Pangkalpinang
Berdasarkan Sasaran Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Permasalahan Pelayanan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pelayanan Kebencanaan di 7 Kabupaten/Kota	-	Belum terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tiap Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;	Sudah terbentuk Badan Penanggulangan Bencana di Kota pangkalpinang

2		-	Dengan belum terbentuknya BPBD Kabupaten/Kota sulit untuk berkoordinasi baik dalam hal penyaluran logistik dan peralatan, kegiatan/anggaran, maupun pendidikan dan pelatihan	Sudah terbentuk dan terkoordinasi dengan baik
3		-	Belum terkoordinirnya penyampaian informasi kejadian bencana di Provinsi kepulauan Bangka Belitung secara terintegrasi	Sudah terbentuk dan telah terkoordinir dengan baik

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai kota perdagangan, jasa dan pariwisata skala regional, serta kota industri skala internasional dengan konsep *water front city* yang berwawasan lingkungan.

Kebijakan penataan ruang wilayah kota terdiri atas :

1. Peningkatan pelayanan pusat-pusat kegiatan fungsional, berhierarki dan terintegrasi;
2. Peningkatan fungsi kota sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pariwisata yang berskala regional;
3. Pengembangan kawasan peruntukan industri berskala internasional yang berwawasan lingkungan;
4. Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukung kegiatan– kegiatan perkotaan; dan
5. Penataan kawasan perairan dalam mendukung konsep *water front city*.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang terdiri atas :

1. Strategi peningkatan pelayanan pusat-pusat kegiatan fungsional, berhierarki, dan terintegrasi, meliputi:
 - a) menjaga berfungsinya pusat-pusat kegiatan yang sudah ada di Kota Pangkalpinang secara optimal;
 - b) mendorong berfungsinya pusat-pusat kegiatan baru di wilayah Kota Pangkalpinang;
 - c) meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan di wilayah KotaPangkalpinang dengan pusat-pusat kegiatan di kawasan sekitarnya; dan
 - d) mengendalikan pusat-pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan peran yang dikembangkan.

2. Strategi peningkatan fungsi kota sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pariwisata yang berskala regional, meliputi:
 - a) mengembangkan kegiatan ekonomi yang berdaya saing dan seimbang dengan negara lain;
 - b) mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang berorientasi pasar regional;
 - c) meningkatkan dan memantapkan kualitas pusat-pusat pariwisata dan sejarah budaya Melayu; dan
 - d) menyediakan sarana dan prasarana yang seimbang dan dapat menunjang kegiatan ekonomi.

3. Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri berskala internasional yang berwawasan lingkungan, meliputi:
 - a) mengembangkan industri yang berdaya saing dan seimbang dengan negara lain
 - b) mengembangkan kawasan peruntukan industri dan pergudangan yang berorientasi pasar internasional; dan
 - c) menyediakan sarana prasarana pendukung yang dapat menunjang kegiatan industri dan pergudangan.

4. Strategi pengembangan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukung kegiatan–kegiatan perkotaan, meliputi:
 - a) meningkatkan keterpaduan inter dan intra moda transportasi darat, laut dan udara;
 - b) meningkatkan akses serta layanan jaringan jalan kolektor dan jaringan jalan lokal;
 - c) mengembangkan sistem jaringan prasarana perkotaan (energi listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase, limbah dan persampahan) melalui peningkatan kapasitas, perluasan jaringan distribusi dan peningkatan kualitas pelayanan secara terpadu; dan
 - d) mengembangkan prasarana dan sarana pejalan kaki dan fasilitas pendukungnya.

5. Strategi penataan kawasan perairan dalam mendukung konsep *water front city*, meliputi:
 - a) mengembangkan kegiatan perkotaan yang meliputi perdagangan dan jasa, perkantoran, perumahan, industri dan pariwisata, yang dilengkapi dengan sistem prasarana transportasi, fasilitas pelayanan umum melalui reklamasi perairan darat dan laut, yang dilakukan secara terpadu; dan
 - b) mengembangkan lahan untuk pengadaan ruang publik di pinggir pantai, sungai dan kolong.

Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

- a. Pengawasan terhadap pengembangan lahan untuk pengadaan ruang publik yang berada di kawasan sungai dan kolong.
- b. Pengembangan sistem jaringan prasarana perkotaan drainase, persampahan.
- c. Penataan kawasan perdagangan.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa program yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Namun demikian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang memandang perlu untuk melakukan pengelolaan lingkungan khususnya terkait dengan risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dengan melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang jika tidak segera diantisipasi. Isu strategis yang perlu mendapat perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang diantaranya sebagai berikut :

1. Perlu segera diselenggarakan Kajian Risiko Bencana;
2. Perlunya peningkatan layanan informasi rawan bencana kepada masyarakat, dengan harapan seluruh masyarakat mengetahui informasi terkait kebencanaan;
3. Perlunya kesiapsiagaan aparatur dan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana, dengan upaya diantaranya adalah (destana)/Kelurahan tangguh bencana;
4. Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur (Terlatih) terkait Penanggulangan Bencana, dengan diikutsertakannya personil dalam pelatihan-pelatihan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 adalah mengefektivaskan tingkat waktu tanggap (response time rate) penanganan bencana.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu 2018-2023 adalah meningkatnya penanganan kejadian bencana.

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang disajikan pada table 4.1.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULA/RUMUS	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		TARGET INDIKATOR KINERJA		
						2019	2020	2021	2022	2023
1	Mengefektifitaskan tingkat waktu tanggap (response time rate) penanganan		Rata-rata tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) penanganan bencana alam	Jumlah waktu layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kurang dari 24 jam per 1 kejadian dalam 1 tahun	Jam	0	26	26	26	26
		Meningkatnya penanganan kejadian bencana	Persentase penanganan kejadian bencana	Jumlah warga terdampak bencana yang tertangani di suatu wilayah dibagi Jumlah total warga yang terdampak bencana di suatu wilayah yang terjadi bencana	%	0	0	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang adalah mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur) dengan meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan ketangguhan masyarakat dan aparatur tentang kebencanaan.

5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

“Peningkatan upaya pengurangan risiko bencana dengan prioritas pada keberdayaan dan ketahanan masyarakat.”

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang

Visi RPJMD: Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)			
Misi RPJMD yang terkait: Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana			
Tujuan RPJMD : Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketenteraman dan kenyamanan lingkungan.			
Sasaran RPJMD : Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mengefektivitasikan tingkat waktu tanggap (respon time rate) penanganan bencana	Mempersingkat dan meminimalisir tingkat waktu tanggap (respon time rate) penanggulangan bencana	Meningkatkan keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan ketangguhan masyarakat dan juga aparaturnya tentang kebencanaan.	Peningkatan upaya pengurangan risiko bencana dengan prioritas pada keberdayaan dan ketahanan masyarakat.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, Sub kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 6) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 7) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 8) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- 2) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

- 4) Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- 5) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 6) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 7) Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 2) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
- 3) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
- 4) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
- 5) Sub Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah
- 6) Sub Kegiatan Penetapan Wajib Retribusi Daerah
- 7) Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 3) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 5) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 6) Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- 7) Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
- 8) Sub Kegiatan Pemindahan Tugas ASN
- 9) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 10) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 11) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
- 8) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 9) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 10) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 11) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar
- 4) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- 5) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- 6) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7) Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- 8) Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
- 9) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 10) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 11) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
- 6) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7) Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- 8) Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- 9) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 10) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 11) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 12) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

- 1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
- 2) Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- 2) Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

- 3) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
- 6) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- 7) Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
- 8) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
- 9) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi
- 10) Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- 11) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- 1) Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
- 2) Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- 3) Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- 5) Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- 6) Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit

Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- 2) Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
- 3) Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
- 5) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang.

Pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2019	Tahun 2020	2021	2022	2023	Target
						Target	Target	Target	
1	2	5	7	8	9	10	12	14	16
Tujuan : Mengefektivaskan tingkat waktu tanggap (response time rate) penanganan bencana		Rata-rata tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) penanganan bencana alam	Jam	0	0	26 jam	26 jam	26 jam	26 jam
Sasaran : Meningkatnya penanganan kejadian bencana		Persentase penanganan kejadian bencana	%	0	0	100	100	100	100

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Terpenuhinya layanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan penyelamatan dan evakuasi korban bencana								
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang	200304	200304	200304	200304	200304	200304
Pelayanan Informasi Rawan Bencana kabupaten/Kota	Meningkatnya layanan informasi rawan bencana di Kota Pangkalpinang	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	0	0	100	100	100	100
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Meningkatnya penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Tersedianya sistem dan regulasi tentang kebencanaan	jenis	0	0	1	1	2	2
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	154690	92814	400	500	600	1500

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di lokasi rawan bencana	orang	0	0	531	2.659	2.991	6.178
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang	469	469	400	500	600	1500
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah korban bencana berhasil dicari ditolong dan dievakuasi, yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta jumlah kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam	orang			800	1000	1100	2900
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya penyampaian laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah tepat waktu	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya adminisrasi keuangan perangkat daerah	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	%	100	100	100	100	100	100
	Terwujudnya ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	%	100	100	100	100	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100
	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran perangkat daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Presentase terpenuhinya administrasi Umum	%	100	100	100	100	100	100
	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhi pengadaan barang milik daerah	%	0	0	0	100	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Presentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa	%	100	100	100	100	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018–2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Perubahan Tahun 2018–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra Perubahan dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra Perubahan dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan ini dapat tercapai.
3. Renstra Perubahan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra Perubahan.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perubahan, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra Perubahan secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

URUSAN : 1 . URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR
 BIDANG URUSAN : 1.05. URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode				RENJA AKHIR 2021	RENSTRA PERUBAHAN 2021	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Keterangan
				Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			
1				2		5	6	7
1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		2.897.371.380		
					1			
					2			
					3			
					4			
		01	1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9.000.000		
		01	1.01	01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000		
				04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000		
						3.000.000		
						0		
		01	1.02	Administrasi Keuangan		2.175.431.380		
		01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.169.431.380		
		01	1.02	06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000		
		01	1.02	07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.000.000		
		01	1.02	09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000		
		01	1.03	Administrasi Umum		575.340.000		
		01	1.03	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.400.000		
		01	1.03	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.440.000		
		01	1.03	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		27.000.000		
			1.03	09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000		
		01	1.03	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000		
		01	1.03	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000		
		01	1.03	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000		
		01	1.03	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.500.000		
		01	1.03	18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000		
			1.03	28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000		
		01	1.03	30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.000.000		
		01	1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		137.600.000		
		01	1.04	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	87.600.000		

Kode					RENJA AKHIR 2021	RENSTRA PERUBAHAN 2021	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Keterangan
					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			
1					2		5	6	7
		01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000		
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		4.558.114.500		
		03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Program Bencana		4.206.837.500		
		03	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3.958.837.500		
		03	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	8.000.000		
			2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		70.000.000		
			2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		50.000.000		
			2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		120.000.000		
		03			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		130.400.000		
		03	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	65.810.000		
		03	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		52.090.000		
		03	2.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12.500.000		
		03	2.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0		
		03			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		190.877.000		
		03	2.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		0		
		03	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Eduksi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	190.877.000		
			2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Eduksi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)		0		
		03			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		30.000.000		

Kode					RENJA AKHIR 2021	RENSTRA PERUBAHAN 2021	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Keterangan
					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			
1					2		5	6	7
		03	2.04	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	30.000.000		
TOTAL							7.455.485.880		

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	2021		2022		2023		Target	Rp	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Mengefektifkan tingkat waktu tanggap (response time rate) penanganan bencana				Rata-rata tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) penanganan bencana alam	Jumlah waktu layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kurang dari 24 jam per 1 kejadian dalam 1 tahun	jam	0	0	26 jam		26 jam		26 jam		26 jam		
	Meningkatnya penanganan kejadian bencana			Persentase penanganan kejadian bencana	Jumlah warga terdampak bencana yang tertangani di suatu wilayah dibagi Jumlah total warga yang terdampak bencana di suatu wilayah yang terjadi bencana	%	0	0	100		100		100		100		
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							3.863.205.859		4.982.115.000		5.652.245.000		14.497.565.859	
			<i>*Indikator 1</i>	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang	200304	200304	200304	176.806.800	200304	632.395.000	200304	432.700.000	200304	1.241.901.800	
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana kabupaten/Kota	Persentase Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh Informasi rawan bencana sesuai Jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana dibagi Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana dikali 100%	%			100	145.237.900	100	559.720.000	100	310.700.000	100	1.015.657.900	
		1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang disusun dan disahkan		dokumen	-	-	0		1	419.720.000	0		1	419.720.000	
		1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan		orang	-	200.304	200.304	145.237.900	200.304	140.000.000	200.304	310.700.000	200.304	595.937.900	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Tahun 2019	Tahun 2020	2021		2022		2023		Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tersedianya sistem dan regulasi tentang kebencanaan	Jumlah sistem dan dasar hukum yang tersusun	jenis			1	31.568.900	1	72.675.000	2	122.000.000	2	226.243.900					
		1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen regulasi penanggulangan bencana yang dinyatakan sah/legal		dokumen	0	0	1	31.568.900	0	-	1	60.000.000	2	91.568.900					
		1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah web yang dikelola		website	1	1	0	-	1	72.675.000	1	62.000.000	1	134.675.000					
			*Indikator 2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	154690	92814	400	353.711.259	500	804.720.000	600	1.313.780.000	1500	2.472.211.259					
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di lokasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang			516	353.711.259	2.659	804.720.000	2.991	1.313.780.000	6.262	2.472.211.259					
		1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan		orang	-	0	516	353.711.259	516	355.000.000	516	538.500.000	1548	1.247.211.259					
		1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan dan perlengkapan dalam pencegahan bencana		unit	-	0	0	-	125	119.720.000	125	123.280.000	250	243.000.000					
		1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan		orang	-	0	0	-	2000	10.000.000	2000	10.000.000	4000	20.000.000					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Tahun 2019	Tahun 2020	2021		2022		2023		Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah petugas dan masyarakat yang mendapat pendidikan dan pelatihan penyelamatan dan evakuasi pada saat terjadi bencana		orang	-	0	0	0	0	0	100	90.000.000	100	90.000.000					
		1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan tanggap bencana		kawasan (kelurahan)	-	7	0	0	7	90.000.000	7	90.000.000	14	180.000.000					
		1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan yang disalurkan		paket	-	0	0	-	1	200.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000					
		1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah petugas bencana (Tim Reaksi Cepat) yang terlatih, termasuk petugas logistik dan pendataan		orang			0	-	10	30.000.000	174	262.000.000	174	292.000.000					
			*Indikator 3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang	469	469	400	3.332.687.800	500	3.545.000.000	600	3.905.765.000	1500	10.783.452.800					
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah korban bencana berhasil dicari ditolong dan dievakuasi, yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta jumlah kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam	Jumlah korban bencana berhasil dicari ditolong dan dievakuasi, yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta jumlah kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam	orang			400	3.332.687.800	1000	3.545.000.000	1100	3.905.765.000	2500	10.783.452.800					
		1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana berhasil dicari ditolong dan dievakuasi		Orang	0	0	400	3.332.687.800	500	3.395.000.000	600	3.695.765.000	1.500	10.423.452.800					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Tahun 2019	Tahun 2020	2021		2022		2023		Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		orang	0	0	0	-	400	75.000.000	400	100.000.000	800	175.000.000					
		1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	Jumlah warga negara yang mendapatkan respon penanganan bencana non alam/wabah penyakit secara cepat		orang	0	0	0	-	100	75.000.000	100	110.000.000	200	185.000.000					
		01:05:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2.816.448.830		3.187.316.000		3.729.307.000		9.733.071.830					
			<i>*Indikator 1</i>	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu DIBAGI Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan DIKALI 100	%	100	100	100	2.181.426.630	100	2.243.367.165	100	2.309.508.845	100	6.734.302.640					
		01.05.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja disusun tepat waktu dibagi Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja DIKALI 100	%	100	100	100	7.995.500	100	12.000.000	100	21.780.000	100	41.775.500					
		01.05.01.2.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja		dokumen	5	5	3	2.999.500	2	4.000.000	2	7.260.000	7	14.259.500					
		01.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD yang disusun		dokumen	5	5	2	2.000.000	2	4.000.000	3	7.260.000	7	13.260.000					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Tahun 2019	Tahun 2020	2021		2022		2023		Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		01.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPIP dan LAKIP		dokumen	5	5	2	2.996.000	2	4.000.000	2	7.260.000	2	14.256.000					
		01.05.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan	Jumlah layanan administrasi keuangan yang tertangani DIBAGI Jumlah layanan administrasi keuangan yang dianggarkan DIKALI 100	%	100	100	100	2.173.431.130	100	2.231.367.165	100	2.287.728.845	100	6.692.527.140					
		01.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan		orang	18	22	25	2.169.431.380	30	2.223.667.165	35	2.279.258.845	35	6.672.357.390					
		01.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD		laporan	5	5	1	2.000.000	1	3.850.000	1	4.235.000	3	10.085.000					
		01.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		laporan	5	5	1	1.999.750	1	3.850.000	1	4.235.000	3	10.084.750					
			*Indikator 2	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya dibagi jumlah aparatur yang harus ditingkatkan kapasitasnya DIKALI 100	%	100	100	100	50.000.000	100	55.000.000	100	143.900.000	100	248.900.000					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	2021		2022		2023		Target	Rp	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		01.05.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang tertangani DIBAGI Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang dianggarkan DIKALI 100	%	100	100	100	50.000.000	100	55.000.000	100	143.900.000	100	248.900.000	
		01.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang di adakan		stel	19	0	0	-	0	-	139	83.400.000	139	83.400.000	
		01.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi		orang	0	0	6	50.000.000	7	55.000.000	9	60.500.000	22	165.500.000	
			<i>*Indikator 3</i>	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan DIBAGI layanan administrasi perkantoran yang dibutuhkan DIKALI 100	%	100	100	100	117.630.700	100	203.871.570	100	246.258.730	100	567.761.000	
		01.05.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum	Jumlah layanan administrasi umum yang tertangani DIBAGI Jumlah layanan administrasi umum yang dianggarkan DIKALI 100	%	100	100	100	117.630.700	100	203.871.570	100	246.258.730	100	567.761.000	
		01.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		unit	7	16	10	2.998.700	11	3.850.000	14	4.235.000	35	11.083.700	
		01.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		unit	6	0	0	-	20	50.000.000	30	100.000.000	50	150.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Tahun 2019	Tahun 2020	2021		2022		2023		Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		01.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan		unit	0	0	0	-	10	20.000.000	0	-	10	20.000.000					
		01.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis bahan logistik yang di sediakan		jenis	3	3	3	9.632.150	3	12.521.795	3	13.773.975	9	35.927.920					
		01.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		unit	28571	28571	28571	4.999.850	31428	7.499.775	34571	8.249.755	94570	20.749.380					
		01.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan		kali	171	125	125	100.000.000	126	110.000.000	127	120.000.000	378	330.000.000					
			*Indikator 4	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik DIBAGI dengan Jumlah sarana dan prasana yang ada DIKALI 100	%	100	100	100	467.391.500	100	685.077.265	100	1.029.639.425	100	2.182.108.190					
		01.05.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhi pengadaan barang milik daerah	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia DIBAGI dengan Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan DIKALI 100	%	0	0	0	-	100	130.914.515	100	444.639.425	100	575.553.940					
		01.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan		unit					0	-	1	200.839.425	1	200.839.425					
		01.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler yang diadakan		unit	0	0	0	-	10	130.914.515	6	87.200.000	16	218.114.515					
		01.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan		unit			0	-	0	-	1	156.600.000	1	156.600.000					
		01.05.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa	Jumlah layanan jasa terpenuhi DIBAGI Jumlah layanan jasa yang dibutuhkan DIKALI 100	%	100	100	100	317.027.500	100	314.162.750	100	275.000.000	100	906.190.250					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Tahun 2019	Tahun 2020	2021		2022		2023		Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		01.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani		orang	18	22	22	80.400.000	26	99.000.000	30	100.000.000	30	279.400.000					
		01.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki		unit	35	25	35	27.002.500	45	35.000.000	45	35.000.000	125	97.002.500					
		01.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani		orang	5	5	5	209.625.000	5	180.162.750	5	140.000.000	5	529.787.750					
		01.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik DIBAGI Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah DIKALI 100	%	100	100	100	150.364.000	100	240.000.000	100	310.000.000	100	700.364.000					
		01.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara		unit	0	0	0	-	1	50.000.000	1	60.000.000	1	110.000.000					
		01.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara		unit	5	7	7	129.964.000	7	140.000.000	7	150.000.000	7	419.964.000					
		01.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		unit	0	15	0	-	8	29.600.000	17	79.600.000	25	109.200.000					
		01.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara		unit	1	1	1	20.400.000	1	20.400.000	0	20.400.000	1	61.200.000					
TOTAL											6.679.654.689		8.169.431.000		9.381.552.000		24.230.637.689				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Tahun 2019	Tahun 2020	2021		2022		2023		Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				

8.169.431.000

9.381.552.000

STANDAR PENGHITUNGAN MANDIRI

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	2021		2022		2023		Target	Rp	
							10	11	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Mengefektifkan tingkat waktu tanggap (response time rate) penanganan bencana				Rata-rata tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) penanganan bencana alam	Jumlah waktu layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kurang dari 24 jam per 1 kejadian dalam 1 tahun	jam	0	0	26 jam		26 jam		26 jam		26 jam		
Meningkatnya penanganan kejadian bencana				Persentase penanganan kejadian bencana	Jumlah warga terdampak bencana yang tertangani di suatu wilayah dibagi Jumlah total warga yang terdampak bencana di suatu wilayah yang terjadi bencana	%	0	0	100		100		100		100		
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							3.863.205.859		4.936.575.000		5.652.245.000		14.452.025.859	
			<i>*Indikator 1</i>	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang	200304	200304	200304	176.806.800	200304	606.575.000	200304	432.700.000	200304	1.216.081.800	
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana kabupaten/Kota	Persentase Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh Informasi rawan bencana sesuai Jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana dibagi Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana dikali 100%	%			100	145.237.900	100	540.000.000	100	310.700.000	100	995.937.900	
		1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang disusun dan disahkan		dokumen	-	-	0		1	400.000.000	0		1	400.000.000	
		1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan		orang	-	200.304	200.304	145.237.900	200.304	140.000.000	200.304	310.700.000	200.304	595.937.900	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Tahun 2019	Tahun 2020	2021		2022		2023		Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tersedianya sistem dan regulasi tentang kebencanaan	Jumlah sistem dan dasar hukum yang tersusun	jenis			1	31.568.900	1	66.575.000	2	122.000.000	2	220.143.900					
		1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen regulasi penanggulangan bencana yang dinyatakan sah/legal		dokumen	0	0	1	31.568.900	0	-	1	60.000.000	2	91.568.900					
		1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah web yang dikelola		website	1	1	0	-	1	66.575.000	1	62.000.000	1	128.575.000					
			*Indikator 2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	154690	92814	400	353.711.259	500	785.000.000	600	1.313.780.000	1500	2.452.491.259					
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di lokasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang			516	353.711.259	2.659	785.000.000	2.991	1.313.780.000	6.163	2.452.491.259					
		1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan		orang	-	0	516	353.711.259	516	355.000.000	516	538.500.000	1548	1.247.211.259					
		1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan dan perlengkapan dalam pencegahan bencana		unit	-	0	0	-	125	100.000.000	125	123.280.000	250	223.280.000					
		1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan		orang	-	0	0	-	2000	10.000.000	2000	10.000.000	4000	20.000.000					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Tahun 2019	Tahun 2020	2021		2022		2023		Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah petugas dan masyarakat yang mendapat pendidikan dan pelatihan penyelamatan dan evakuasi pada saat terjadi bencana		orang	-	0	0	0	0	0	1	90.000.000	1	90.000.000					
		1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan tanggap bencana		kawasan (kelurahan)	-	7	0	0	7	90.000.000	7	90.000.000	14	180.000.000					
		1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan yang disalurkan		paket	-	0	0	-	1	200.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000					
		1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah petugas bencana (Tim Reaksi Cepat) yang terlatih, termasuk petugas logistik dan pendataan		orang			0	-	10	30.000.000	174	262.000.000	174	292.000.000					
			*Indikator 3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang	469	469	400	3.332.687.800	500	3.545.000.000	600	3.905.765.000	1500	10.783.452.800					
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah korban bencana berhasil dicari ditolong dan dievakuasi, yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta jumlah kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam	Jumlah korban bencana berhasil dicari ditolong dan dievakuasi, yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta jumlah kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam	orang			400	3.332.687.800	1000	3.545.000.000	1100	3.905.765.000	2500	10.783.452.800					
		1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana berhasil dicari ditolong dan dievakuasi		Orang	0	0	400	3.332.687.800	500	3.395.000.000	600	3.695.765.000	1.500	10.423.452.800					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	2021		2022		2023		Target	Rp	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		orang	0	0	0	-	400	75.000.000	400	100.000.000	800	175.000.000	
		1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	Jumlah warga negara yang mendapatkan respon penanganan bencana non alam/wabah penyakit secara cepat		orang	0	0	0	-	100	75.000.000	100	110.000.000	200	185.000.000	
		01:05:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2.816.448.830		3.232.856.000		3.729.307.000		9.778.611.830	
			<i>*Indikator 1</i>	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu DIBAGI Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan DIKALI 100	%	100	100	100	2.181.426.630	100	2.243.367.165	100	2.309.508.845	100	6.734.302.640	
		01.05.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja disusun tepat waktu dibagi Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja DIKALI 100	%	100	100	100	7.995.500	100	12.000.000	100	21.780.000	100	41.775.500	
		01.05.01.2.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja		dokumen	5	5	3	2.999.500	2	4.000.000	2	7.260.000	7	14.259.500	
		01.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD yang disusun		dokumen	5	5	2	2.000.000	2	4.000.000	3	7.260.000	7	13.260.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	2021		2022		2023		Target	Rp	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		01.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPIP dan LAKIP		dokumen	5	5	2	2.996.000	2	4.000.000	4	7.260.000	2	14.256.000	
		01.05.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan	Jumlah layanan administrasi keuangan yang tertangani DIBAGI Jumlah layanan administrasi keuangan yang dianggarkan DIKALI 100	%	100	100	100	2.173.431.130	100	2.231.367.165	100	2.287.728.845	100	6.692.527.140	
		01.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan		orang	18	22	25	2.169.431.380	30	2.223.667.165	35	2.279.258.845	35	6.672.357.390	
		01.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD		laporan	5	5	1	2.000.000	1	3.850.000	1	4.235.000	3	10.085.000	
		01.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		laporan	5	5	1	1.999.750	1	3.850.000	1	4.235.000	3	10.084.750	
			*Indikator 2	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya dibagi jumlah aparatur yang harus ditingkatkan kapasitasnya DIKALI 100	%	100	100	100	50.000.000	100	55.000.000	100	143.900.000	100	248.900.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Tahun 2019	Tahun 2020	2021		2022		2023		Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		01.05.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang tertangani DIBAGI Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang dianggarkan DIKALI 100	%	100	100	100	50.000.000	100	55.000.000	100	143.900.000	100	248.900.000					
		01.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang di adakan		stel	19	0	0	-	0	-	139	83.400.000	139	83.400.000					
		01.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi		orang	0	0	6	50.000.000	7	55.000.000	9	60.500.000	22	165.500.000					
			<i>*Indikator 3</i>	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan DIBAGI layanan administrasi perkantoran yang dibutuhkan DIKALI 100	%	100	100	100	117.630.700	100	203.871.570	100	246.258.730	100	567.761.000					
		01.05.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum	Jumlah layanan administrasi umum yang tertangani DIBAGI Jumlah layanan administrasi um yang dianggarkan DIKALI 100	%	100	100	100	117.630.700	100	203.871.570	100	246.258.730	100	567.761.000					
		01.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		unit	7	16	10	2.998.700	11	3.850.000	14	4.235.000	35	11.083.700					
		01.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		unit	6	0	0	-	20	50.000.000	30	100.000.000	50	150.000.000					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Tahun 2019	Tahun 2020	2021		2022		2023		Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		01.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan		unit	0	0	0	-	10	20.000.000	0	-	10	20.000.000					
		01.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis bahan logistik yang di sediakan		jenis	3	3	3	9.632.150	3	12.521.795	3	13.773.975	9	35.927.920					
		01.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		unit	28571	28571	28571	4.999.850	31428	7.499.775	34571	8.249.755	94570	20.749.380					
		01.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan		kali	171	125	125	100.000.000	126	110.000.000	127	120.000.000	378	330.000.000					
			*Indikator 4	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik DIBAGI dengan Jumlah sarana dan prasana yang ada DIKALI 100	%	100	100	100	467.391.500	100	730.617.265	100	1.029.639.425	100	2.227.648.190					
		01.05.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhi pengadaan barang milik daerah	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia DIBAGI dengan Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan DIKALI 100	%	0	0	0	-	100	130.914.515	100	444.639.425	100	575.553.940					
		01.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan		unit					0	-	1	200.839.425	1	200.839.425					
		01.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler yang diadakan		unit	0	0	0	-	10	130.914.515	6	87.200.000	16	218.114.515					
		01.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan		unit			0	-	0	-	1	156.600.000	1	156.600.000					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Tahun 2019	Tahun 2020	2021		2022		2023		Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		01.05.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa	Jumlah layanan jasa terpenuhi DIBAGI Jumlah layanan jasa yang dibutuhkan DIKALI 100	%	100	100	100	317.027.500	100	359.702.750	100	275.000.000	100	951.730.250					
		01.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani		orang	18	22	22	80.400.000	26	99.000.000	30	100.000.000	30	279.400.000					
		01.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki		unit	35	25	35	27.002.500	45	29.702.750	45	35.000.000	125	91.705.250					
		01.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani		orang	5	5	5	209.625.000	5	231.000.000	5	140.000.000	5	580.625.000					
		01.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik DIBAGI Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah DIKALI 100	%	100	100	100	150.364.000	100	240.000.000	100	310.000.000	100	700.364.000					
		01.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara		unit	0	0	0	-	1	50.000.000	1	60.000.000	1	110.000.000					
		01.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara		unit	5	7	7	129.964.000	7	140.000.000	7	150.000.000	7	419.964.000					
		01.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		unit	0	15	0	-	8	29.600.000	17	79.600.000	25	109.200.000					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Tahun 2019	Tahun 2020	2021		2022		2023		Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		01.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara		unit	1	1	1	20.400.000	1	20.400.000	0	20.400.000	1	61.200.000					
TOTAL										6.679.654.689		8.169.431.000		9.381.552.000		24.230.637.689					

STANDAR PENGHITUNGAN MANDIRI

